

# HUGO BOSS

## Kode Etik untuk Pemasok HUGO BOSS / Standar Sosial HUGO BOSS

04. 2020

### Kata Pengantar

Kode Etik untuk Pemasok HUGO BOSS meliputi segala standar umum yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap etika bisnis, hak asasi manusia, standar sosial dan ketenagakerjaan serta standar lingkungan. Persyaratan-persyaratan yang berlaku mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Panduan Prinsip Bisnis dan HAM PBB, Konvensi Inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Pedoman Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) bagi Perusahaan Multinasional. Lebih jauh, Kode Etik ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Industri Fesyen untuk Aksi Iklim di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Spesifikasi-spesifikasi yang tercantum di dalam Kode Etik ini menjadi hak dan kewajiban dasar bagi semua pemasok HUGO BOSS dan karyawannya. Pemasok berkewajiban untuk menginformasikan karyawan mereka tentang hak dan kewajiban yang timbul dari persyaratan yang dirumuskan oleh HUGO BOSS serta undang-undang nasional yang berlaku.

Kode Etik Pemasok HUGO BOSS menjadi dasar standar kepatuhan yang diharapkan dari dan dipatuhi oleh para pemasok HUGO BOSS. Persyaratan yang dirumuskan oleh HUGO BOSS adalah standar minimum yang akan melengkapi perangkat hukum di negara-negara tempat pemasok berada, jika perangkat hukum tersebut dianggap kurang memadai oleh HUGO BOSS. **Jika ketentuan perundang-undangan di suatu negara memiliki tujuan yang sama dengan standar HUGO BOSS, maka ketentuan yang paling melindungi kepentingan pekerja dan lingkungan yang akan diberlakukan.** HUGO BOSS berhak untuk memverifikasi dan menyesuaikan kepatuhan terhadap persyaratan secara berkala. HUGO BOSS akan memilih cara pelaksanaan verifikasi pada setiap kasus. Jika standar tidak dipatuhi, HUGO BOSS berhak memberikan sanksi, dengan mempertimbangkan setiap kasus dan tingkat keparahan pelanggaran. Setiap persyaratan harus dianggap sebagai komponen kontrak yang fundamental dari hubungan bisnis. Jika terjadi pelanggaran berulang, HUGO BOSS berhak memutuskan hubungan bisnis.

### 1. Kepatuhan terhadap undang-undang dan etika bisnis

HUGO BOSS mengharapkan semua pemasoknya untuk mematuhi undang-undang nasional dan standar yang disepakati secara internasional. Segala bentuk penipuan, korupsi dan

pemberian keuntungan yang tidak adil dalam bentuk apapun dilarang. HUGO BOSS juga mengharapkan semua pemasok untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait persaingan, pencucian uang, sanksi dan perpajakan, serta mewajibkan pemasok mereka untuk mematuhi pula. Keputusan bisnis harus dibuat secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan subyektif. Selain itu, pemasok berkewajiban untuk melindungi semua informasi, data, dan rahasia dagang yang diberikan kepada mereka dalam keadaan apapun, dan untuk segera mengembalikan atau menghapusnya pada akhir hubungan bisnis.

## **2. Standar hak asasi manusia dan ketenagakerjaan**

Perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah prioritas utama bagi HUGO BOSS. Semua pemasok diharapkan untuk mematuhi hak asasi manusia yang diakui secara internasional terkait dengan semua aktivitas bisnis dalam lingkup mereka sendiri. HUGO BOSS tidak mentolerir pelanggaran sekecil apa pun. Pemasok bertanggung jawab untuk menyiapkan mekanisme penyampaian keluhan secara anonim yang memungkinkan setiap karyawannya untuk melaporkan pelanggaran. Selain itu, karyawan pemasok bebas menggunakan sistem pengungkap tindakan (*whistleblower*) independen dan bersifat tidak berbayar yang disediakan oleh HUGO BOSS.

### **Pekerja Anak**

HUGO BOSS dengan tegas menolak segala bentuk pekerja anak. Oleh karena itu, pemasok dilarang keras untuk menggunakan pekerja anak. Definisi pekerja anak didasarkan pada standar ILO yang diakui secara global. Usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun. Pada prinsipnya, seseorang tidak dibenarkan untuk bekerja sebelum menyelesaikan pendidikan wajib. Jika seseorang mulai bekerja sebelum genap usia 18 tahun, maka ada ketentuan yang harus dipenuhi untuk melindungi pekerja muda tersebut. Peraturan ini didasarkan pada standar internasional dan dirangkum dalam Kebijakan HUGO BOSS terkait Pekerja Anak dan Kerja Paksa.

### **Kerja paksa dan perbudakan modern**

Semua karyawan yang bekerja untuk pemasok HUGO BOSS harus bebas memilih cara dan metode dalam mendapatkan dan berhenti dari pekerjaannya sendiri, sesuai dengan undangundang yang berlaku dan dengan menaati peraturan masa pemberitahuan yang sesuai. Pemasok diimbau untuk tidak mempekerjakan pekerja paksa, budak, narapidana, atau karyawan tanggungan lainnya dalam keadaan apa pun, dan untuk menentang segala bentuk perbudakan modern. Karyawan harus diberi hak untuk meninggalkan tempat kerja mereka dan untuk memutuskan hubungan kerja mereka sendiri, dengan menaati peraturan masa

pemberitahuan yang sesuai menurut undang-undang. Pekerja harus diizinkan untuk bergerak bebas setiap saat. Pemberi kerja tidak diizinkan untuk menahan jaminan atau dokumen identitas apapun. Jika proses perekrutan menggunakan pihak ketiga, pemasok bertanggung jawab untuk memverifikasi apakah segala persyaratan hukum yang ditetapkan oleh HUGO BOSS telah dipenuhi. Semua biaya yang dalam proses penggunaan pihak ketiga tidak boleh dibebankan kepada karyawan dalam keadaan apa pun.

### **Diskriminasi**

Semua karyawan harus diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama selama proses seleksi dan di sepanjang masa hubungan kerja. Segala bentuk diskriminasi atas dasar keturunan, suku asal, kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin, agama, ideologi, keanggotaan asosiasi karyawan, opini politik, orientasi seksual, usia, status perkawinan, kehamilan, kecacatan, penyakit atau karakteristik pribadi lainnya harus dihindari.

### **Kondisi kerja yang manusiawi**

Martabat, privasi dan hak pribadi karyawan harus selalu dihormati. Dilarang keras untuk melakukan pelecehan fisik, psikologis, seksual atau verbal serta menerapkan hukuman, kekerasan, pelecehan atau perilaku yang bersifat mengintimidasi. Tindakan disipliner diperbolehkan hanya jika masih berada di dalam konteks ketentuan perundang-undangan atau ketentuan yang ditetapkan oleh HUGO BOSS dan harus bersifat proporsional dengan setiap insiden, di semua kasus.

### **Remunerasi**

Karyawan harus diberi upah yang sesuai dalam bentuk uang, atau jenis pembayaran lain sesuai pilihan karyawan, paling tidak secara berkala setiap bulan. Selanjutnya, karyawan tersebut akan diberitahu tentang persyaratan yang disepakati dalam bentuk kontrak kerja dan slip gaji tertulis. Kinerja harus dibayar oleh pemasok secara sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar karyawan dapat terpenuhi dan tersisa porsi yang dapat dibelanjakan secara bebas oleh karyawan. Mitra bisnis diwajibkan untuk membayar setidaknya gaji minimum menurut undang-undang atau, jika lebih tinggi, gaji yang sesuai dengan standar industri. Jika pemasok tidak dapat membayar upah yang lebih tinggi dari standar industri, pemasok harus segera memberi tahu HUGO BOSS ini dan menjelaskan alasannya. Pemasok diharapkan untuk bekerjasama dengan HUGO BOSS dalam menyesuaikan tingkat upah. Selain itu, semua pemasok diharapkan untuk dapat mematuhi ketentuan nasional mereka dalam hal sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Semua persyaratan hukum dan persyaratan lain yang berlaku (seperti misalnya perjanjian perundingan bersama) juga harus dipertimbangkan, terutama dalam kaitannya dengan tunjangan khusus. Lembur harus dibayar dengan premi atau dengan waktu libur pengganti, sepanjang diizinkan oleh hukum. Pemasok dilarang melakukan pemotongan gaji sebagai bentuk tindakan disipliner. Jika ada ketentuan undang-undang nasional yang mengizinkan pemutusan hubungan kerja karyawan setelah sanksi finansial telah dikenakan kepada karyawan, maka semua tindakan harus diambil dengan mempertimbangkan fakta yang ada. Pemasok bertanggung jawab untuk mendokumentasikan langkah-langkah yang diambil.

### **Jam kerja**

Ketentuan masing-masing negara mengenai jam kerja, termasuk peraturan tentang waktu istirahat, hari libur nasional dan hari cuti, harus dipatuhi. Jika tidak ada ketentuan nasional yang berlaku, atau ketentuannya tidak sesuai dengan ketentuan ILO, maka jam kerja reguler dalam seminggu tidak boleh lebih dari 48 jam. Total jam kerja dalam seminggu, dengan menghitung jam lembur, tidak boleh melebihi 60 jam. Lembur hanya diizinkan jika bersifat sukarela, atau jika lembur diatur oleh undang-undang atau kesepakatan bersama yang berlaku (seperti perjanjian perundingan bersama) dan harus diberi upah yang sesuai. Setelah enam hari kerja berturut-turut, karyawan harus diberi waktu istirahat minimal 24 jam. Selanjutnya, setiap karyawan berhak untuk mengambil jumlah cuti minimal sesuai undangundang.

### **Kesehatan dan keselamatan kerja**

Pemasok harus menjamin kesehatan dan keselamatan karyawannya selama durasi aktivitas kerja dan menerapkan tindakan pencegahan yang memadai untuk mencegah kecelakaan dan cedera kerja. Pemasok harus memastikan diterapkannya sistem yang dapat mengidentifikasi, menilai, menghindari, dan menangkal risiko kesehatan dan keselamatan karyawan. Pemasok harus mematuhi dan menjamin diterapkannya spesifikasi nasional secara jangka panjang. Jika HUGO BOSS menganggap spesifikasi ini tidak cukup untuk menjamin lingkungan kerja yang aman dan higienis, HUGO BOSS berhak untuk menetapkan spesifikasinya sendiri yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional. Persyaratan yang ditentukan di sini juga mengacu pada semua fasilitas tambahan seperti akomodasi yang disediakan pemasok kepada karyawan.

### **Kebebasan berserikat dan perundingan bersama**

Pemasok diminta untuk memberikan hak kepada semua karyawannya untuk membentuk organisasinya sendiri, untuk kepentingan mereka, atau untuk bergabung dengan organisasi

karyawan. Karyawan bebas untuk berdiskusi khususnya tentang kondisi kerja dan upah dan untuk menegosiasikannya secara terbuka. Pemasok tidak dibenarkan untuk mendiskriminasi, melecehkan, mengintimidasi, memberi peringatan kepada karyawan atau merugikan karyawan yang memperjuangkan hak berbicara mereka.

### **3. Aspek lingkungan**

HUGO BOSS meminta pemasoknya untuk terus berupaya dalam mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnisnya. Setidaknya, undang-undang dan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan di negara bersangkutan harus dipatuhi. Sumber daya alam harus dilindungi secara berkelanjutan dan seefisien mungkin. Dalam menerapkan hal ini, perlindungan terhadap manusia dan lingkungan harus menjadi prioritas. Pemasok diharuskan untuk menyiapkan sistem manajemen lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan menggunakan tujuan yang spesifik.

#### **Konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca**

Pemasok harus mengidentifikasi dan memantau semua penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca terkait. Pemasok harus berupaya untuk menyiapkan program yang dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi. HUGO BOSS mengharapkan komitmen para pemasok untuk terus mengupayakan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan.

#### **Konsumsi air**

Pemasok harus memantau konsumsi air dan melakukan optimalisasi dengan menerapkan strategi yang tepat. Pengambilan air dari permukaan atau air tanah harus setidaknya sesuai dengan persyaratan nasional atau pemerintah lokal yang berlaku. Pemasok dengan proses produksi yang melibatkan penggunaan air secara intensif diminta secara khusus untuk meminimalkan penggunaan air secara terus menerus.

#### **Pengelolaan bahan kimia dan air limbah**

Jika proses produksi memerlukan penggunaan bahan kimia atau zat lain yang dapat membahayakan manusia atau lingkungan, maka pemasok harus menerapkan sistem manajemen zat berbahaya yang mengatur bagaimana bahan tersebut digunakan dan ditangani, disimpan dan diangkut. Ketentuan nasional harus dipatuhi. Jika tersedia alternatif zat yang tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, pemasok dianjurkan untuk menggunakannya. Dengan menggunakan bahan kimia dan zat lain, pemasok berkomitmen untuk memantau aliran air limbah dan mengidentifikasi kemungkinan kontaminasi. Hal ini

harus dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum. Pemeriksaan secara berkala juga harus dilakukan.

### **Penanganan limbah**

HUGO BOSS meminta pemasoknya untuk secara terus menerus berusaha meminimalkan limbah dan membuang limbah yang dihasilkan sesuai dengan hukum setempat yang berlaku. Pemasok diharapkan mempertimbangkan bermacam strategi untuk menghindari atau mengurangi limbah, serta untuk mendaur ulang.

### **Aspek lingkungan lainnya**

Selain aspek lingkungan yang tercantum di atas, ketentuan nasional atau regional lain yang mengatur emisi udara, pengelolaan penggunaan lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, kebisingan, emisi bau, dan aspek lingkungan lainnya juga dapat diterapkan, bergantung pada lokasi pemasok dan proses produksi yang diterapkan.

### **4. Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah**

HUGO BOSS bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial dan masalah lingkungan terkait kerjasamanya dengan para mitra. Sebagai bagian dari kemitraan tersebut, HUGO BOSS berhak untuk mengalihkan hak verifikasi (seperti audit) yang telah dinyatakan di awal kepada para mitra bersangkutan.

### **5. Ketentuan akhir**

HUGO BOSS mengharapkan pemasok dapat mematuhi standar yang ditetapkan di sini, yang dipatuhi oleh HUGO BOSS sendiri. HUGO BOSS juga meminta mitranya untuk menerapkan standar yang ditetapkan menggunakan perangkat yang sesuai seperti sistem manajemen, pedoman, dan spesifikasi untuk proses. Semua karyawan pemasok akan menerima pelatihan yang memadai dan teratur tentang isu-isu yang dibahas di sini. Selain itu, pemasok berkewajiban untuk meneruskan spesifikasi ini kepada pemasok dan mitra hulu mereka, dan untuk memverifikasi bahwa spesifikasi ini telah dipatuhi dengan baik. HUGO BOSS berhak untuk memverifikasi bahwa Kode Etik Pemasok diperbarui secara berkala setidaknya sekali setahun, mengubahnya jika perlu, serta untuk mengkomunikasikan perubahan tersebut kepada pemasok.

**Kontrak ini adalah terjemahan Bahasa Indonesia dari kontrak asli dalam Bahasa Inggris. Jika ada perbedaan antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku.**